

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM

Septiana Novitasari, Aris Suliyono

Universitas Muria Kudus, Jl. Lkr.Utara, Kayuapu Kulon,
Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327

Email: 202302017@std.umk.ac.id, aris.suliyono@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi kearifan lokal sebagai pilar hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat serta analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat di berbagai daerah seperti Maluku, Kalimantan, dan Papua memuat prinsip-prinsip ekologis yang berfungsi sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam menjaga kelestarian SDA. Namun, sistem hukum nasional cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma lokal dan kebijakan negara. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan dan desentralisasi lingkungan yang belum efektif memperburuk ketimpangan pengelolaan SDA. Harmonisasi antara pendekatan yuridis normatif dan sosiologis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan hukum tersebut. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan berbasis komunitas.

Kata kunci: kearifan lokal, hukum adat, sumber daya alam, keadilan ekologis, hukum lingkungan

ABSTRACT

This study aims to examine the role of local wisdom as a pillar of customary law in the protection of natural resources (NR) in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, semi-structured interviews with indigenous leaders, and analysis of legal and environmental policy documents. The findings reveal that local wisdom across various regions such as in Maluku, Kalimantan, and Papua embodies ecological principles that function as unwritten legal instruments to safeguard natural resources. However, national law often subordinates customary systems, creating tensions between local norms and state policies. In addition, weak institutional integration and ineffective decentralization further exacerbate inequalities in resource management. Harmonizing normative and sociological legal approaches is necessary to bridge this gap. Therefore, formal recognition and legal empowerment of local wisdom within the national legal framework is essential to ensure ecological justice and community-based environmental protection.

Keywords: local wisdom, customary law, natural resources, ecological justice, environmental law

PENDAHULUAN

Sumber daya alam (SDA) memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan kehidupan manusia, namun tekanan eksploitasi akibat pembangunan dan industrialisasi telah menyebabkan degradasi lingkungan yang mengkhawatirkan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat secara historis memiliki sistem kearifan lokal yang berperan sebagai mekanisme sosial dan hukum dalam menjaga kelestarian SDA di wilayahnya. Kearifan lokal tersebut terbentuk dari interaksi panjang antara manusia dan lingkungannya, yang kemudian diinternalisasi sebagai bagian dari norma dan praktik kehidupan sehari-hari (Utami dan Salim, 2019).

Kajian terhadap sistem hukum nasional menunjukkan bahwa pendekatan yuridis normatif yang dominan sering kali tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial dan budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup (Safa'at, 2013). Di sisi lain, pendekatan yuridis sosiologis memberikan ruang bagi pengakuan nilai-nilai lokal sebagai sumber hukum yang hidup. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lingkungan di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa mekanisme berbasis adat lebih diterima dan efektif di tingkat komunitas karena mengedepankan nilai harmoni, keseimbangan, dan tanggung jawab kolektif (Fidelia dan Salsabila, 2020).

Meski telah diakui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, keberadaan hukum adat dalam perlindungan SDA belum sepenuhnya terintegrasi secara substantif maupun struktural dalam sistem hukum nasional. Minimnya desentralisasi lingkungan yang efektif dan tumpang tindih regulasi antarlevel pemerintahan menambah kerumitan dalam penerapan prinsip-prinsip lokal secara formal (Mina, 2016). Kesenjangan antara hukum negara dan hukum adat ini berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan berbasis komunitas yang sejatinya memiliki daya tahan ekologis tinggi.

Artikel ini berangkat dari persoalan tersebut dengan menawarkan analisis mengenai bagaimana kearifan lokal dapat diposisikan sebagai pilar hukum adat yang sah dan berdaya dalam sistem perlindungan SDA. Dengan meninjau aspek normatif, sosiologis, dan kelembagaan, tulisan ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi yang potensial antara hukum adat dan hukum negara guna memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research) sebagai dasar utama dalam pengumpulan dan analisis data. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis posisi kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) di Indonesia melalui telaah terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel ilmiah, buku, regulasi hukum lingkungan, hasil konferensi, dan dokumen akademik yang membahas hubungan antara hukum adat, kearifan lokal, dan kebijakan pengelolaan SDA.

Data dikaji secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran dan temuan empiris dari penelitian terdahulu, seperti studi mengenai peran masyarakat adat dalam pengelolaan SDA di Maluku (Utami dan Salim, 2019), pendekatan penyelesaian sengketa lingkungan berbasis lokal (Fidelia dan Salsabila, 2020), serta analisis kritis terhadap pendekatan hukum nasional terhadap kearifan lokal (Safa'at, 2013; Mina, 2016). Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memahami dinamika antara norma hukum positif dan sistem nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Hasil dari telaah literatur ini disintesis untuk menggambarkan kondisi aktual integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum lingkungan nasional, serta untuk merumuskan strategi harmonisasi yang lebih adil dan kontekstual dalam perlindungan SDA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam masyarakat adat Indonesia telah lama menjadi instrumen normatif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam (SDA). Misalnya, masyarakat adat di Maluku memiliki sistem sasi, yaitu larangan mengambil hasil laut atau hutan pada waktu tertentu, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem (Utami dan Salim, 2019). Sistem ini tidak hanya ditaati karena efektivitas ekologisnya, tetapi juga karena landasan moral dan spiritual yang kuat dalam komunitas adat.

Hukum adat seperti ini berperan sebagai hukum yang hidup (living law), meskipun tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Namun, keberadaannya kerap tidak mendapat pengakuan formal, sehingga berpotensi dilemahkan oleh regulasi negara yang bersifat sentralistik. Dalam

konteks penyelesaian konflik lingkungan, beberapa studi menemukan bahwa mekanisme adat lebih diterima oleh masyarakat lokal dibanding pendekatan litigatif formal, karena mengedepankan prinsip harmoni, musyawarah, dan keberlanjutan (Fidelia dan Salsabila, 2020).

Safa'at (2013) menunjukkan adanya ambivalensi dalam pendekatan hukum nasional terhadap kearifan lokal. Di satu sisi, hukum positif mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 18B dan UU No. 32 Tahun 2009. Namun di sisi lain, implementasi hukum di lapangan masih memandang kearifan lokal sebagai elemen pelengkap yang bersifat informal, bukan sebagai komponen hukum substantif yang wajib diakui.

Permasalahan ini diperparah oleh belum optimalnya desentralisasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana diuraikan oleh Mina (2016), tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ruang hukum adat semakin menyempit. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, penguatan peran hukum adat dan kearifan lokal justru dapat memperkuat efektivitas kebijakan lingkungan berbasis komunitas.

A. Kearifan Lokal sebagai Sistem Pengelolaan SDA yang Efektif

Studi oleh Utami dan Salim (2019) menunjukkan bahwa praktik kearifan lokal seperti *sasi* yang diterapkan oleh masyarakat adat di Maluku merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga mengakar kuat dalam struktur sosial dan spiritual masyarakat. *Sasi* adalah larangan adat yang diberlakukan pada wilayah tertentubaik di laut maupun darat untuk tidak mengambil hasil alam dalam jangka waktu tertentu. Larangan ini biasanya ditetapkan oleh tokoh adat atau lembaga adat setempat, dan pelaksanaannya disertai dengan upacara adat sebagai bentuk legitimasi sosial dan spiritual. Tujuan utamanya adalah memberi waktu pada ekosistem untuk pulih dan memastikan keberlanjutan sumber daya seperti ikan, kerang, atau hasil hutan non-kayu.

Kepatuhan masyarakat terhadap *sasi* tidak semata karena sanksi sosial, tetapi juga karena adanya keyakinan spiritual bahwa pelanggaran terhadap aturan adat akan membawa musibah atau bencana, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, *sasi* bukan

hanya merupakan sistem pelarangan, tetapi bagian dari sistem nilai yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, *sasi* juga menjadi mekanisme distribusi keadilan: hasil alam hanya boleh diakses kembali ketika sudah tersedia cukup banyak dan secara bersama, sehingga mencegah dominasi kelompok tertentu atas sumber daya alam. Praktik ini menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat adat mempraktikkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam wacana hukum dan kebijakan negara.

B. Hukum Adat sebagai Living Law yang Kurang Diakomodasi Secara Formal

Kearifan lokal yang hidup dalam bentuk hukum adat merupakan sistem norma sosial yang dijalankan oleh komunitas adat secara turun-temurun untuk mengatur relasi manusia dengan alam. Hukum ini bersifat tidak tertulis dan berkembang berdasarkan nilai, pengalaman, dan kepercayaan kolektif masyarakat. Meskipun tidak terlembagakan secara formal dalam sistem hukum nasional, hukum adat sering kali memiliki daya ikat yang tinggi dan dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari hukum adat adalah mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada prinsip musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial serta ekologis.

Fidelia dan Salsabila (2020) menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan berbasis adat lebih diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan pendekatan litigatif formal yang cenderung prosedural dan berorientasi pada pembuktian hukum positif. Dalam forum adat, pelanggaran terhadap norma lingkungan diselesaikan secara kolektif dengan melibatkan para tetua adat, pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Proses ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Misalnya, pelaku perusakan lingkungan tidak selalu dijatuhi hukuman materiil, tetapi diminta untuk melakukan tindakan simbolik atau ritual pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Namun, karena hukum adat ini tidak diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum nasional, mekanisme tersebut kerap dianggap tidak sah secara hukum formal. Hal ini menyebabkan marginalisasi sistem penyelesaian berbasis kearifan lokal, meskipun terbukti lebih kontekstual dan berkelanjutan. Ketimpangan ini menciptakan dualisme hukum yang melemahkan posisi masyarakat adat dalam menghadapi konflik atau eksploitasi SDA oleh

pihak eksternal. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif yang dihayati masyarakat lokal.

C. Ambivalensi Sistem Hukum Nasional terhadap Kearifan Lokal

Safa'at (2013) menyoroti adanya ambivalensi dan ambiguitas dalam pendekatan hukum nasional terhadap kearifan lokal dan hukum adat masyarakat adat. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia secara konstitusional memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta pengakuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan aturan dan nilai-nilai adat mereka. Namun, di sisi lain, dalam praktik perumusan kebijakan dan implementasi regulasi, hukum adat seringkali tidak diperlakukan sebagai sumber hukum yang utama atau substantif.

Kearifan lokal cenderung diposisikan sebagai pelengkap atau objek pendukung dalam kerangka hukum positif yang lebih mengutamakan norma tertulis dan prosedural. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai dan praktik adat yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali bersifat top-down dan tidak sensitif terhadap konteks lokal, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dan konflik antara hukum nasional dengan norma-norma adat di lapangan.

Selain itu, Safa'at juga mengkritik pendekatan yuridis normatif yang terlalu kaku dan tidak mampu menangkap kompleksitas sosial budaya masyarakat adat. Pendekatan ini mengabaikan dimensi sosiologis dan kearifan lokal yang bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, Safa'at merekomendasikan agar pendekatan yuridis sosiologis lebih diintegrasikan dalam kajian hukum lingkungan untuk memahami dan mengakomodasi kearifan lokal secara lebih holistik dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

D. Ketimpangan Struktural dalam Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan

Mina (2016) mencatat bahwa meskipun desentralisasi pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), implementasinya selama ini belum berjalan optimal. Desentralisasi yang idealnya

memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat adat untuk mengelola dan melindungi SDA sering kali justru mempersempit partisipasi mereka akibat berbagai kendala struktural dan birokratis. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang diterbitkan sering kali tidak sinkron dan bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga membingungkan pelaksana di lapangan dan melemahkan efektivitas kebijakan.

Akibatnya, berbagai inisiatif lokal yang berbasis kearifan adat dan norma masyarakat hukum adat sering kali mengalami hambatan serius, mulai dari proses perizinan, pengakuan hukum, hingga pelaksanaan pengelolaan SDA. Ketidaktepatan antara level pemerintahan ini menyebabkan minimnya dukungan institusional bagi praktik-praktik adat yang sudah lama terbukti menjaga kelestarian lingkungan. Lebih jauh, kelemahan dalam koordinasi dan integrasi kebijakan juga membuka peluang bagi eksploitasi SDA oleh pihak-pihak luar yang tidak memahami atau menghormati kearifan lokal, sehingga menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Mina (2016) menekankan perlunya perbaikan mekanisme desentralisasi yang benar-benar mengakomodasi suara masyarakat adat secara penuh, termasuk pembentukan regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah serta pemberdayaan lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini penting agar desentralisasi tidak hanya menjadi jargon administratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam memperkuat pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

E. Potensi Harmoni antara Hukum Adat dan Hukum Positif

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukanlah suatu hal yang mustahil atau hanya sebagai wacana ideal semata. Berbagai studi menegaskan bahwa dengan adanya penguatan pengakuan hukum terhadap eksistensi dan otoritas masyarakat adat, disertai pelibatan aktif komunitas adat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA), maka sistem hukum adat dapat berfungsi sebagai bagian integral dan sah dari kerangka hukum nasional. Pendekatan ini menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi norma-norma adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional, sehingga tercipta suatu sinergi yang saling melengkapi.

Selain itu, pembentukan kelembagaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan paradigma antara hukum adat yang bersifat kultural dan hukum nasional yang formal. Kelembagaan ini dapat berupa forum dialog antar pemangku kepentingan, lembaga pengelola bersama, maupun badan pengawas lingkungan yang melibatkan unsur adat secara langsung. Melalui pendekatan partisipatif ini, kebijakan perlindungan lingkungan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, relevan dengan kondisi lokal, serta memiliki dukungan sosial yang kuat sehingga meningkatkan efektivitas implementasinya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi semacam ini mendukung keberlanjutan ekologis sekaligus memperkuat keadilan sosial karena mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya mereka. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tekanan eksploitasi SDA yang kerap mengabaikan aspek kultural dan sosial. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam juga berpotensi meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adat. Dengan keterlibatan yang lebih nyata, masyarakat adat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi lokal. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kerjasama lintas sektor serta mendukung program-program pendidikan dan pelatihan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat.

Terakhir, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan lingkungan global. Dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang sudah teruji secara historis, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya efisien secara ekologis, tetapi juga menjaga keberlangsungan sosial budaya masyarakat adat. Keberhasilan integrasi ini memerlukan komitmen politik, dukungan kelembagaan, serta kesadaran kolektif bahwa kearifan lokal adalah aset berharga dalam menjaga masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kearifan lokal yang hidup dalam hukum adat masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Meskipun mendapat pengakuan secara formal dalam konstitusi dan beberapa regulasi, implementasi hukum adat dalam kebijakan pengelolaan SDA nasional masih terbatas dan sering terhambat oleh tumpang tindih kewenangan serta kurangnya pengakuan yang operasional. Praktik kearifan lokal seperti sasi dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus harmonisasi sosial. Untuk mewujudkan integrasi yang harmonis, dibutuhkan penguatan pengakuan hukum, pelibatan aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, serta pembentukan kelembagaan kolaboratif yang mengakomodasi norma adat dan hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, hukum adat dapat berfungsi sebagai pilar yang memperkuat sistem perlindungan lingkungan hidup nasional secara kontekstual dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *lex journalica*, 10(1), 18060.

Utami, W., & Salim, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan di Maluku.

Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291.

Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165.